

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 telah habis pada tahun 2023. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun

2024, maka Bupati Kabupaten Minahasa yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024- 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Minahasa sampai dengan tahun 2023; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku. Renstra Dinas Pangan Tahun 2024-2026 disusun sebagai acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat kabupaten dengan perangkat daerah. Pada tahap yang lebih operasional Renstra PD Dinas Pangan akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) Dinas Pangan tahun 2024-2026.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;

c. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rentra PD Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa secara sinergis. Rencana Strategis Dinas Pangan sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan bidang ketahanan pangan guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan tahunan selama tahun 2024-2026. Adapun tujuan penyusunan dokumen ini sebagai berikut :

1. Memberikan penjabaran visi misi RPD Kabupaten Minahasa ke dalam perencanaan stratejik Dinas Pangan, yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan khususnya di bidang ekonomi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
2. Menjamin keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Minahasadengan Perangkat Daerah Dinas Pangan;
3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah bidang ekonomi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi pada Dinas Pangan;

4. Sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dalam penyusunan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam Renja Kerja dinas.

d. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pangan Kabupaten Minahasa 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	:	Permasalahan dan Isu Strategis PD
BAB IV	:	Tujuan dan Sasaran
BAB V	:	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	:	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan serta Pendanaan
BAB VII	:	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	:	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Ketahanan Pangan merupakan salah satu dari 15 urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah oleh sebab itu perlu pembentukan unit kerja yang khusus menangani ketahanan pangan dan untuk Kabupaten. Dinas Pangan terbentuk melalui Perda No 4 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah serta tugas dan fungsi Dinas Pangan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

a. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pangan

Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

Tugas

Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian pada Kelompok Sekretariat Dinas :

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, meliputi:

Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. Melakukan penyusunan anggaran;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan

- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Umum, meliputi:

Tugas

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum melakukan uraian tugas

- a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- i. Melakukan urusan kepegawaian;
- j. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- k. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- l. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Ketersediaan Pangan, meliputi:

Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Ketersediaan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;

- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Sumberdaya Pangan, meliputi:

Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Sumberdaya Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Kerawanan Pangan, meliputi:

Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Kerawanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Distribusi Pangan

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Distribusi Pangan, meliputi:

Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Distribusi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- g. Memelakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Harga Pangan, meliputi:

Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.

Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Harga Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Cadangan Pangan, meliputi:

Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Cadangan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Konsumsi Pangan, meliputi:

Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Konsumsi Pangan melakukan uraian tugaspekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, meliputi:

Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.

Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- h. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Keamanan Pangan, meliputi:

Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Keamanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- g. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:


- a. Analis Ketahanan Pangan;
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

- c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
- d. Jabatan fungsional lainnya.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:

- a. Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:
- b. melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
- c. melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- d. melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
- e. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- f. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 - 1) melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - 2) melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
 - 3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- g. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 - 1) melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - 2) melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - 3) melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan
 - 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Dinas Pangan



- b. Sumber Daya Dinas Pangan
 A. Sumberdaya Manusia

Tabel 1.
 SDM Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah Pegawai
1	S2	2 orang
2	S1	1 orang
3	SMA / SMEA / SPP	3 orang
Jumlah		15 orang

Tabel 2.
 SDM Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Utama Muda	IV / c	1
2.	Pembina Tkt. I	IV / b	-
3.	Pembina	IV / a	6
4.	Penata Tkt I	III / d	4
5.	Penata	III / c	3
6.	Penata Muda Tkt I	III / b	-
7.	Penata Muda	III / a	-
8.	Pengatur Muda	II / a	1
JUMLAH			15

Tabel 3.
 SDM Berdasarkan Eselonering

No	Eselonering	Jumlah Pegawai
1	II B	1
2	III A	1
3	III B	3
4	IV A	1
5	Fungsional	8
6	Pelaksana	1
JUMLAH		15

Tabel 4.
Sumberdaya Manusia Berdasarkan Struktur Organisasi

No	Uraian	Jumlah pegawai
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Kelompok fungsional	8
6	Pelaksana	1
	JUMLAH	15

Selain Aparatur Sipil Negara di Dinas Pangan terdapat juga pegawai tidak tetap (tenaga harian lepas) berjumlah 4 Orang yaitu :

- Petugas administrasi 2 orang
- Petugas kebersihan 1 orang dan
- Sopir 1 orang

Berdasarkan Analisa Jabatan (ANJAB) yang disusun jumlah pegawai Dinas Pangan Kabupaten Minahasa belum mencukupi kebutuhan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki belum Optimal dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa permasalahan antara lain :

1. Tidak ada tenaga fungsional bidang perencanaan dan kekurangan pelaksana/fungsional umum untuk membantu tugas-tugas di sekretariat.
2. Beberapa tenaga teknis yang seharusnya melaksanakan tugas berdasarkan TUPOKSI namun merangkap tugas lain;
3. Untuk melaksanakan tugas teknis pada Bidang masih dibutuhkan Sarjana Ahli;
4. Pendistribusian pekerjaan belum memperhatikan pendidikan staf (PNS) yang dimiliki.

SOLUSI :

1. Diusulkan tambahan formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan Kabupaten Minahasa;
2. Melakukan penataan ulang terkait dengan Job Description pegawai yang disesuaikan dengan ANJAB (Analisa Jabatan);
3. Diusulkan tambahan formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan Kabupaten Minahasa;
4. Dilakukan pembinaan secara terus menerus oleh Atasan Langsung agar semua staf dapat melaksanakan tugas sesuai TUPOKSI;

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Pangan Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

Tabel 5.
Sarana dan Prasarana yang dimiliki

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentasi Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
1	Bangunan Kantor	Unit	1			1	1	100%
2	Kendaraan Roda Empat	Unit			1	1	2	0%
3	Komputer PC	Unit	2	1	3	6	7	0,71
4	Laptop	Unit	3		3	6	10	0,60
5	Printer	Unit	2		7	9	10	0,80
6	Gudang Cadangan Pangan Pemerintah	Unit	1			1	1	1,00

c. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

Capaian Kinerja Pelayanan

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pangan periode RENSTRA sebelumnya dimana :

a. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- Ketersediaan Energi dan Protein terjadi peningkatan dapat dilihat pada table 6. Rasio peningkatan diatas 100% terjadi karena peningkatan produksi pangan utama dalam daerah serta pasokan pangan dari daerah lain.
- Penanganan daerah rawan pangan sesuai analisa sistim kewaspadaan panagan dan gizi (SKPG) masih ada daerah yang rawan pangan, waspada sesuai analisa daerah yang rawan pangan dipengaruhi potensi produksi pangan, daya beli masyarakat serta sistim distribusi yang belum optimal dan intervensi daerah kegiatan tahun pertama sampai kedua 100% sedangkan tahun keempat dan kelima tidak ada intervensi oleh karena dana yang tersedia tidak ada.

b. Bidang Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan

- Capaian kinerja terutama penguatan cadangan pangan daerah belum terealisasi sepenuhnya sesuai target 100 ton (beras)/tahun.
- c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Capaian kinerja melalui analisa konsumsi terutama skor pola pangan harapan terjadi peningkatan tetapi belum mencapai target yang diharapkan.

d. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan

1. Tantangan

- a. Aspek Ketersediaan Pangan
- b. Aspek Akses Pangan
- c. Aspek Harga Pangan
- d. Aspek Pemanfaatan Pangan
- e. Aspek Gizi dan Dampak Kesehatan
- f. Aspek Keamanan Mutu Pangan

2. Peluang

- a. Potensi sumberdaya alam di Kabupaten Minahasa masih cukup besar dan perlu pengelolaan yang tepat
- b. Kondisi infrastruktur cukup baik dalam menunjang pendistribusian pangan dimana Kondisi Pasar yang cukup memadai yaitu 3 pasar besar; 5 pasar sedang; pasar desa dan pasar berjalan baik roda 2 maupun roda 4
- c. Lahan pekarangan untuk pemanfaatan pangan keluarga masih cukupluas
- d. Pengetahuan mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
- e. Penggunaan bahan kimia dalam baik pada proses budidaya dan paska panen pada pangan segar

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan

Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tabel 8.
Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan akar masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Ketahanan Pangan Masyarakat	Kuranginya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian pangan	Terbatasnya Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat
		Terbatasnya infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
	Diversifikasi dan ketahanan pangan belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan pangan berbasis sumberdaya lokal
		Potensi Lahan
	Kerawanan Pangan	Potensi Produksi Pangan
		Jangkauan Daya Beli Masyarakat
		Harga pangan berfluktuasi
	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Pola Konsumsi Pangan masih Cenderung Ke Sumber Karbohidrat (beras)
		Pemanfaatan Pekarangan keluarga Masih Kurang
		Kuranginya Pemahaman Masyarakat Menkonsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, seimbang dan aman
		Pola Diversifikasi Pangan Masih Kurang
		Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengolah pangan local untuk menjadi pangan alternative pengganti karbohidrat
	Keamanan Pangan Segar	Penggunaan Pupuk dan Pestisida pada Pangan Segar masih tinggi
		Pemakaian Bahan Kimia pada Pangan Segar saat Panen
	Distribusi dan Cadangan Pangan	Distribusi Pangan Belum Stabil
		Harga Pangan Pokok dan Pangan

		Lainnya masih Berfluktuasi
		Penyediaan Cadangan Beras dan Pangan lainnya
		Pemanfaatan Bangunan lumbung pangan

b. Telaahan Visi, Misi dan Program RPD 2024-2026

Visi : **“MINAHASA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA “**

Misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya si Tou Timou Tumou Tou.
2. Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan teta mempertahankan budaya Mapalus
3. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum.
4. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar Berkelanjutan
5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan makmur

Terhadap Visi dan Misi RPD Kabupaten Minahasa tahun 2024 – 2026 sangatlah sepadan dan dapat diaplikasikan dalam program kerja dan rencana strategis dari Dinas PAngan Kabupaten Minahasa 2024 – 2026. Program kerja yang dicanangkan oleh Dinas Pangan Kabupaten Minahasa untuk mencapai visi dan misi RPD Kabupaten Minahasa tahun 2024 – 2026 yaitu Minahasa yang mandiri dan sejahtera dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

c. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan tahun 2020-2024 adalah: Pemantapan Ketahanan Pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Kebijakan ketahanan pangan

pada aspek ketersediaan difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan berbasis pangan lokal; (b) penanganan akses pangan secara fisik dan ekonomi; dan (c) penanganan daerah rentan rawan pangan. Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan (b) penguatan cadangan pangan. Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, dan (b) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Strategi yang akan dilakukan untuk mendukung arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan untuk pemantapan ketahanan pangan dijelaskan pada Tabel dibawah ini.

Tabel.5. Arah Kebijakan, Strategi dan Langkah Operasional Badan Ketahanan Pangan 2020-2024

Arah Kebijakan	Strategi	Langkah Operasional
Pemantapan Ketahanan Pangan, meliputi aspek: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan	1 Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan	1 Pemberdayaan masyarakat di daerah rentan rawan pangan melalui kegiatan aksi Badan Ketahanan Pangan
	2 Menjaga stabilitas pasokan, harga dan akses masyarakat terhadap pangan	2 Penajaman analisis ketersediaan, kebutuhan komoditas pangan strategis nasional dan indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi
	3 Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal sesuai potensi wilayah	3 Peningkatan kemampuan dan jumlah kelembagaan distribusi dan cadangan pangan
	4 Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	4 Analisis pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen
	5 Pengawasan kualitas dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5 Pengembangan industri pangan lokal
	6 Pelaksanaan reformasi birokrasi	6 Analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan
		7 Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
		8 Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan
		9 Penguatan Birokrasi Institusi Badan Ketahanan Pangan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Telaahan Renstra Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Rencana strategi Renstra Dinas Pangan Daerah difokuskan pada bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Ketersediaan pangan, Konsumsi dan penganeekaragaman pangan, Pengawasan Butu dan keamanan pangan dan Kerawanan Pangan.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penangan Ketahanan pangan dilihat dari rencana tata ruang wilayah adalah kondisi penangan potensi dan penempatan rencana pemetaan batas-batas daerah yang akan dilakukan kegiatan ketahanan pangan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi lingkungan yang harus dilakukan untuk penangan ketahanan pangan yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Penentuan Isu-Isu Strategis.

1. Ketersediaan pangan, (energi dan Protein)
2. Sistem cadangan dan distribusi pangan
3. Rantai supply dan logistic pangan
4. Kerentanan Pangan
5. Stabilitas harga dan keterjangkauan harga pangan
6. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan local
7. Peran pemerintah pada saat Fluktuasi Harga pangan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 yaitu Minahasa yang mandiri dan sejahtera dengan salah satu misi yaitu Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya Mapalus dengan tujuan Mewujudkan Minahasa yang berdaya saing, kompetitif berbasis budaya Mapalus dan sasaran Meningkatkan Daya saing Berdasarkan Budaya Mapalus. Dari Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 tersebut, maka Dinas Pangan mempunyai tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka tujuan dari Dinas Pangan yaitu Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Tujuan ini dirumuskan dalam sasaran strategis yaitu Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi. Selain itu juga terdapat tujuan lain sebagai penunjang pelaksanaan pencapaian tujuan teknis perangkat daerah yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah pengelola urusan ketahanan pangan dengan sasaran strategis adalah Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Pangan yang bersih, Akuntabel dan Profesional. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja			Kondisi Kinerja Akhir
				2024	2025	2026	
Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi	Persentase cadangan pangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase daerah rentan rawan pangan	20%	18%	15%	12%	100%
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	0	10%	20%	30%	30%
		Persentase Ketersediaan pangan utama	1.17%	1.18%	1.19%	1.20%	1.20%
		Ketersediaan energi dan protein perkapita	2400 kkalori/kapita/hari dan 63 gram/kapita/hari				
		Persentase Pengawasan	0	10%	20%	30%	30%

		dan pembinaan keamanan pangan					
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah pengelola urusan ketahanan pangan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pangan yang bersih, Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pangan	50	75	75	75	75

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Secara umum strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa adalah :

Strategi

1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian
2. Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan
4. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

Kebijakan

1. Peningkatan Koordinasi Instansi terkait
2. Pengembangan Lumbung pangan masyarakat
3. Pengembangan Gudang pangan pemerintah
4. Pengembangan kelembagaan pangan
5. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan neraca Bahan pangan
6. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
7. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
8. Mengembangkan Usaha Pangan Masyarakat
9. Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat
10. Pengembangan Pemanfaatan Pekarangangan
11. Pengembangan divesifikasi pasca panen
12. Pengawasan dan pembinaan petani/ produsen pangan segar
13. Penyediaan Saran prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar
14. Menganalisa Kerentanan dan Ketahanan Pangan Masyarakat
15. Menganalisa Daerah Rawan Pangan
16. Menganalisa Ketersediaan Daerah Rawan Pangan

Secara khusus tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

Visi	Minahasa Mandiri dan Sejahtera		
Misi 2	Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya Mapalus		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi	1. Optimalisasi manajemen kelembagaan cadangan pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya aturan tentang cadangan pangan b. Tersedia sarana dan prasarana pendukung untuk cadangan pangan c. Penguatan Stok cadangan pangan ideal d. Bantuan pangan untuk antisipasi dini rawan pangan bagi masyarakat di wilayah terdampak pasca bencana alam
		2. Pemerataan Ketersediaan antar wilayah dan waktu 3. Penurunan daerah rentan rawan Pangan;	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi lintas sektor dalam penyediaan pangan b. Pengembangan sumberdaya dan infrastruktur pangan c. Pemantauan Stok dan pasokan pangan d. Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan melalui kemandirian pangan di desa
		4. Penyediaan sarana dan prasana distribusi untuk mengurangi disparitas harga pangan antar daerah; 5. Sistem informasi harga, pasokan pangan dan akses pangan yang up to date;	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana penunjang distribusi memadai b. Tingkat harga pangan yang stabil c. Stok dan pasokan pangan tersedia d. Informasi harga, stok dan kebutuhan pangan yang kontinu
		6. Kualitas keberagaman konsumsi pangan masyarakat memenuhi standar ideal berdasarkan PPH/Pola Pangan Harapan; 7. Berkembangnya pelaku usaha pangan lokal dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keberagaman konsumsi pangan masyarakat b. Pengembangan usaha pengolahan pangan lokal sumber karbohidrat
		8. Peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan; 9. Pengawasan jaminan mutu dan keamanan pangan yang maksimal 10. Koordinasi lintas sektor antar lembaga terkait dalam penanganan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan b. Optimalisasi informasi keamanan pangan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan c. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah pengelola urusan ketahanan pangan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pangan yang bersih, Akuntabel dan Profesional	Peningkatan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas kegiatan dan sub kegiatan program penunjang pemerintahan daerah
---	---	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan pemerintahan Tahun 2024-2026, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa merencanakan program dan kegiatan Tahun 2024-2026. Adapun indikator Kinerja Utama dan Kelompok Sasaran adalah:

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Minahasa yaitu :

Indeks Ketahanan Pangan

2. Kelompok Sasaran

Adapun kelompok sasaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perkantoran	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aparatur Dinas Pangan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aparatur Dinas Pangan
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Aparatur Dinas Pangan
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparatur Dinas Pangan
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aparatur Dinas Pangan
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparatur Dinas Pangan
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparatur Dinas Pangan
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparatur Dinas Pangan
B.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
1.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa
C.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa
2.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan,

		Kelurahan, Desa
3.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan/Kapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa
4.	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Pasar, Pedagang
D.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
1.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa
2.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa
E.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
1.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Kelompok Tani, Petani

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kab. Minahasa Tahun Periode 2024 sd 2026
Sub Tahap Rancangan

Kode Perangkat Daerah : 2.09.0.00.0.00.01.0000
 Nama Perangkat Daerah : DINAS PANGANX

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan															
Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi															
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN												
			Persentase Cadangan Pangan	100 %	100 %	5.099.705,00	100 %	59.999.749,00	100 %	23.000.000,00	100 %	0,00	DINAS PANGAN		
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten yang tersedia	0 unit	3 unit	5.099.705,00	3 unit	59.999.749,00	3 unit	23.000.000,00	3 unit	0,00	DINAS PANGAN	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,2 %	83 %	20.212.560,00	84 %	394.995.686,00	85 %	492.500.000,00	85 %	0,00	DINAS PANGAN		
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah komoditas pangan pokok dan pangan lainnya yang tersedia dan tersalur	9 komoditas	9 komoditas	5.100.000,00	9 komoditas	84.996.243,00	9 komoditas	192.500.000,00	9 komoditas	0,00	DINAS PANGAN	
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan beras pemerintah yang tersedia	100 ton	100 ton	1.999.884,00	100 ton	74.999.751,00	100 ton	110.000.000,00	100 ton	0,00	DINAS PANGAN	
		2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Dokumen Harga Minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak diatur pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang tersedia	0 dokumen	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	0,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	0,00	DINAS PANGAN	
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan	Persentase target	80 %	82 %	11.112.676,00	84 %	234.999.692,00	86 %	180.000.000,00	86 %	0,00	DINAS	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Angka Kecukupan Gizi	konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan AKG										PANGAN	
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												
				Persentase penurunan daerahrentan dan rawan pangan	0 %	18 %	3.758.528,00	15 %	49.999.976,00	12 %	109.000.000,00	18 %	0,00	DINAS PANGAN	
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	49.999.976,00	1 dokumen	6.500.000,00	1 dokumen	0,00	DINAS PANGAN	
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi Penanganan Kerawanan Pangan	0 %	30 %	1.100.000,00	40 %	0,00	50 %	102.500.000,00	50 %	0,00	DINAS PANGAN	
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN												
				Persentase Capaian Keamanan Pangan Segar	0 %	10 %	4.874.532,00	20 %	49.999.660,00	30 %	51.500.000,00	30 %	0,00	DINAS PANGAN	
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar	0 %	10 %	4.874.532,00	20 %	49.999.660,00	30 %	51.500.000,00	30 %	0,00	DINAS PANGAN	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah pengelola urusan ketahanan pangan															
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pangan yang bersih, Akuntabel dan Profesional															
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
				IKM Dinas Pangan	B Nilai	B Nilai	326.000.000,00	B Nilai	406.350.000,00	B Nilai	360.350.000,00	B Nilai	0,00	DINAS PANGAN	
				Nilai SAKIP Dinas Pangan	C Nilai	B Nilai	2.074.500.000,00	B Nilai	2.886.128.624,00	B Nilai	2.248.000.000,00	B Nilai	0,00	DINAS PANGAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan	9 dokumen	9 dokumen	3.892.550,00	9 dokumen	14.999.165,00	9 dokumen	15.000.000,00	9 dokumen	0,00	DINAS PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100 %	100 %	2.088.742.985,00	100 %	2.436.544.246,00	100 %	2.233.000.000,00	100 %	0,00	DINAS PANGAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	95 %	95 %	0,00	95 %	59.749.861,00	95 %	25.000.000,00	95 %	0,00	DINAS PANGAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	90 %	90 %	65.913.483,00	90 %	150.781.029,00	90 %	153.500.000,00	90 %	0,00	DINAS PANGAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBM	0 %	100 %	16.850.000,00	100 %	34.433.000,00	100 %	38.750.000,00	100 %	0,00	DINAS PANGAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	101.709.700,00	90 %	122.640.038,00	90 %	93.350.000,00	90 %	0,00	DINAS PANGAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBM	1 unit	2 unit	28.000.000,00	2 unit	66.981.285,00	2 unit	49.750.000,00	2 unit	0,00	DINAS PANGAN	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan dapat terlaksana sesuai dengan indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang didukung dengan kerja sama yang baik dari instansi terkait serta pendanaan baik dari dana APBD kabupaten, APBD provinsi maupun dana APBN. Indikator Kinerja lima3 tahun kedepan serta Target dapat dilihat pada Tabel berikut.

Indikator Kinerja Dinas Pangan Tahun 2024-2026

IKU	Kondisi Awal	Target Kinerja			Kondisi Kinerja Akhir
		2024	2025	2026	
Indeks Ketahanan Pangan	79,04	79,05	79,06	79,07	79,07

IKK	Kondisi Awal	Target Kinerja			Kondisi Kinerja Akhir
		2024	2025	2026	
Persentase cadangan pangan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase daerah rentan rawan pangan	20%	18%	15%	12%	100%
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	0	10%	20%	30%	30%
Persentase Ketersediaan pangan utama	1.17%	1.18%	1.19%	1.20%	1.20%
Ketersediaan energi dan protein perkapita	2400 kilokalori/kapita/hari dan 63 gram/kapita /hari				
Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0	10%	20%	30%	30%
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pangan	50	75	75	75	75

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Minahasa serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Minahasa sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD.

Dengan adanya Rencana Strategi Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Dalam rangka peningkatan program prioritas nasional khususnya peningkatan ketahanan pangan, maka pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk penunjang pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) ketahanan pangan Tahun 2024-2026. Selanjutnya untuk dokumen Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.


**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA,**
**MUDA LERSA, DJ. SUMUAL, MAP
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
NIP. 19650712 199203 1 010**